



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 160/I3/KP/2008

Tentang

PENUGASAN  
KEPALA PUSAT STUDI REKLAMASI TAMBANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2008-2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 093/I3/OT/2008 telah dibentuk Pusat Studi Reklamasi Tambang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB;
- b. bahwa dengan telah dibentuknya Pusat Studi Reklamasi Tambang sebagai pusat baru di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, maka untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan dari pusat tersebut diperlukan adanya Kepala Pusat pada pusat dimaksud;
- c. bahwa sesuai dengan surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB (Nomor : 891/I3.11/KP/2008 tanggal 5 Desember 2008) telah diusulkan kepada Rektor IPB sebanyak 2 (dua) orang calon Kepala Pusat, dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek selanjutnya dipandang perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang Periode 2008-2012;
- d. bahwa Sdr. Dr. Ir. Iskandar, NIP. 131664406 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 210/K13/OT/2004 tentang Penetapan Manual Mutu Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 093/I3/OT/2008 tentang Pembentukan Pusat Studi Reklamasi Tambang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Iskandar, NIP. 131664406, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB Periode 2008-2012;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 Desember 2008  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.